



PUTUSAN

Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BARNABAS UMBU BABU ANAKAKA Alias NABAS;**
Tempat Lahir : Madidi Palamedu;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 08 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Praikatundu, Desa Anapalu, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA BARNABAS UMBU BABU ANAKAKA ALS. NABAS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana TERDAKWA BARNABAS UMBU BABU ANAKAKA ALS. NABAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BARNABAS UMBU BABU ANAKAKA ALS. NABAS pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah korban Praikatundu, Desa Anapalu, Kec. Umu Ratunggay Barat, Kab. Sumba Tengah., atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban FREDERIKA RAMBU KARERI ALS. MAMA JOEL, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya korban bertengkar dengan mama terdakwa yang merupakan mertua korban di halaman rumah karena korban ingin meminta pindah rumah dengan rumah yang dekat dengan sekolah tempat korban mengajar. Namun mama terdakwa melarang untuk korban dengan suaminya pindah rumah dikarenakan korban sedang hamil agar dapat diurus oleh mama terdakwa. Pada saat itu, saksi YOHANES UMBU JOWA ALS. BAPAK JOEL yang merupakan suami korban mencoba menenangkan kedua belah pihak. Karena tidak dibiarkan untuk pindah rumah, korban kemudian marah-marah lalu korban masuk kedalam rumah untuk

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil anak korban yang sedang digendong oleh terdakwa. Karena korban mau mengambil anak korban secara kasar, maka terdakwa emosi terhadap korban sehingga menganiaya korban pada saat itu. Terdakwa menggendong anak korban menggunakan tangan kanan dan menganiaya korban dengan cara memukul dengan tangan kiri pada bagian kepala sebanyak satu kali, di testa (dahi) satu kali, di hidung sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh. Kemudian, suami korban dan prmp. An. MAMA FINUS datang untuk menolong dan melera;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban FREDERIKA RAMBU KARERI ALS. MAMA JOEL mengalami memar, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YORDI RAMBU WANDAL NJUDANG, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul Kabupaten Sumba Tengah, sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.440/1753/53.17/VER/IX/2018, tanggal 27 September 2018, terhadap Korban FREDERIKA RAMBU KARERI ALS. MAMA JOEL, jenis kelamin Perempuan, Umur 29 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan : ditemukan dua buah memar

Memar I : di daerah tulang hidung bengkok ada diameter dua senti meter.

Memar II : daerah dahi dengan jarak tiga senti meter dari garis tengah tubuh kearah kanan luar diameter dua koma dua senti meter, bengkok ada.

Telinga kanan memar tidak ada

Pinggang kiri tidak ditemukan jejas benturan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur dua puluh Sembilan tahun, pada tanggal dua puluh tujuh September dua ribu delapan belas, dari hasil pemeriksaan terdapat memar di daerah hidung dan dahi kanan korban. Memar dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FREDERIKA RAMBU KARERI Alias MAMA JOEL**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi, di Praikatundu, Desa Anapalu, Kecamatan Umu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya saksi bertengkar dengan mertuanya yang bernama Maria Rambu Nawa Alias Mama Eni, yang merupakan ibu kandung juga dari Terdakwa di halaman rumah, hal tersebut dipicu karena saksi meminta pindah rumah yang dekat dengan sekolah tempat saksi mengajar dikarenakan saksi sedang dalam kondisi hamil, namun hal tersebut dilarang oleh Terdakwa dengan alasan agar saksi dapat diurus oleh Maria Rambu Nawa Alias Mama Eni, karena tetap tidak diperbolehkan pindah rumah, kemudian saksi emosi dan masuk ke dalam untuk mengambil anaknya yaitu Joel yang pada saat itu sedang dalam gendongan Terdakwa, namun pada saat saksi hendak mengambil Joel dari gendongan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul secara berulang kali bagian wajah saksi hingga terjatuh, tidak lama kemudian datang saksi Yohanes Umu Jowa Alias Bapak Joel yang merupakan suami dari saksi dan merupakan adik dari Terdakwa serta Mama Finus untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kiri di bagian testa sebanyak 1 (satu) kali, di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian hidung 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar di bagian testa, kepala dan hidung
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi YOHANES UMBU JOWA Alias BAPAK JOEL**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi, di Praikatundu, Desa Anapalu, Kecamatan Umu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel bertengkar dengan ibu saksi yang bernama Maria Rambu Nawa Alias Mama Eni, dikarenakan Maria Rambu Nawa Alias Mama Eni tidak setuju jika saksi dan saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel pindah rumah dikarenakan saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel sedang dalam keadaan hamil, saksi berusaha meleraikan namun Maria Rambu Nawa Alias Mama Eni tidak terima sehingga saksi dipukul, setelah itu saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil anaknya yaitu Joel yang pada saat itu sedang digendong oleh Terdakwa, namun karena saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel mau mengambil Joel secara kasar sehingga memicu emosi dari Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri secara berulang kali di bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri di bagian testa sebanyak 1 (satu) kali, di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian hidung 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar di bagian testa, kepala dan hidung
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi, di Praikatundu, Desa Anapalu, Kecamatan Umu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel bertengkar dengan ibu Terdakwa yang bernama Maria Rambu Newa Alias Mama Eni di halaman rumah dikarenakan saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel meminta pindah rumah yang lebih dekat dengan sekolahnya tempat saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel mengajar, namun karena kondisi saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel sedang hamil sehingga Maria Rambu Newa Alias Mama Eni melarang untuk pindah rumah, hal tersebut menyebabkan saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel emosi dan marah-marah kepada Maria Rambu Newa Alias Mama Eni, setelah itu saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel datang kearah Terdakwa dan langsung mengambil Joel secara kasar dari arah kanan, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung menampar saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel di bagian wajah, kemudian saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel memukul balik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mendorong saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar memukul saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul, No.RSUD.440 / 1753 / 53.17 / VER / IX / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yordi Rambu Wandal Njudang atas nama Frederika R. Kareri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Perlukaan : ditemukan dua buah memar.
- Memar I : di daerah tulang hidung bengkok ada diameter dua senti meter.
- Memar II : daerah dahi dengan jarak tiga senti meter dari garis tengah tubuh kearah kanan luar diameter dua koma dua senti meter, bengkok ada.
- Telinga kanan memar tidak ada.
- Pinggang kiri tidak ditemukan jejas benturan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur dua puluh Sembilan tahun, pada tanggal dua puluh tujuh September dua ribu delapan

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas, dari hasil pemeriksaan terdapat memar di daerah hidung dan dahi kanan korban. Memar dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi, di Praikatundu, Desa Anapalu, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel bertengkar dengan mertuanya yang bernama Maria Rambu Newa Alias Mama Eni, yang merupakan ibu kandung juga dari Terdakwa di halaman rumah, hal tersebut dipicu karena saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel meminta pindah rumah yang dekat dengan sekolah tempat saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel mengajar, dikarenakan saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel sedang dalam kondisi hamil, namun hal tersebut dilarang dengan alasan agar saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel dapat diurus oleh Maria Rambu Newa Alias Mama Eni, karena tetap tidak diperbolehkan pindah rumah, kemudian saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel emosi dan masuk ke dalam untuk mengambil anaknya yaitu Joel yang pada saat itu sedang dalam gendongan Terdakwa, namun pada saat saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel hendak mengambil Joel dari gendongan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul secara berulang kali bagian wajah saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel hingga terjatuh, tidak lama kemudian datang saksi Yohanes Umbu Jowa Alias Bapak Joel yang merupakan suami dari saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel dan merupakan adik dari Terdakwa serta Mama Finus untuk melera;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri di bagian testa sebanyak 1 (satu) kali, di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian hidung 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel mengalami luka memar yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul, No.RSUD.440 / 1753 / 53.17 / VER / IX / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yordi Rambu Wandal Njudang atas nama Frederika R. Kareri dengan hasil pemeriksaan Perlukaan : ditemukan dua buah memar.

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar I : di daerah tulang hidung bengkok ada diameter dua senti meter.
- Memar II : daerah dahi dengan jarak tiga senti meter dari garis tengah tubuh kearah kanan luar diameter dua koma dua senti meter, bengkok ada.
- Telinga kanan memar tidak ada.
- Pinggang kiri tidak ditemukan jejas benturan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur dua puluh Sembilan tahun, pada tanggal dua puluh tujuh September dua ribu delapan belas, dari hasil pemeriksaan terdapat memar di daerah hidung dan dahi kanan korban. Memar dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang berbunyi sebagai berikut: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu "penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "penganiayaan", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai "subjek hukum" yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **BARNABAS UMBU BABU ANAKAKA Alias NABAS** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi, di Praikatundu, Desa Anapalu, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu terhadap saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel bertengkar dengan mertuanya yang bernama Maria Rambu Nawa Alias Mama Ani, yang merupakan ibu kandung juga dari Terdakwa di halaman rumah, hal tersebut dipicu karena saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel meminta pindah rumah yang dekat dengan sekolah tempat saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel mengajar, dikarenakan saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel sedang dalam kondisi hamil, namun hal tersebut dilarang dengan alasan agar saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel dapat diurus oleh Maria Rambu Nawa Alias Mama Ani, karena tetap tidak diperbolehkan pindah rumah, kemudian saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel emosi dan masuk ke dalam untuk mengambil anaknya yaitu Joel yang pada saat itu sedang dalam gendongan Terdakwa, namun pada saat saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel hendak mengambil Joel dari gendongan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul secara berulang kali bagian wajah saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel hingga terjatuh dan menyebabkan luka memar di bagian wajah, tidak lama kemudian datang

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yohanes Umbu Jowa Alias Bapak Joel yang merupakan suami dari saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel dan merupakan adik dari Terdakwa serta Mama Finus untuk melerai;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa memukul saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel, dengan menggunakan kepala tangan kiri secara berulang kali di bagian wajah saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel yang tepatnya di bagian testa sebanyak 1 (satu) kali, di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian hidung 1 (satu) kali, selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit pada saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul, No.RSUD.440 / 1753 / 53.17 / VER / IX / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yordi Rambu Wandal Njudang atas nama Frederika R. Kareri dengan hasil pemeriksaan terdapat memar di daerah hidung dan dahi kanan korban serta memar dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi, hal tersebut menyebabkan saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar pada bagian wajah saksi Frederika Rambu Kareri Alias Mama Joel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BARNABAS UMBU BABU ANAKAKA Alias NABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **BARNABAS UMBU BABU ANAKAKA Alias NABAS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin**, tanggal **18 Februari 2019** oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Marliyah.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)